



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lanyalla dan Yusril Ajukan Uji Ketentuan *Presidential Threshold*

Jakarta, 26 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (26/4), pukul 11.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pemohon I yang diwakili oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, serta tiga orang Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin menilai bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajiban Pemohon I untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putraputri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Selain itu juga merugikan daerah dan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah dan pusat.

Sementara Pemohon II adalah partai politik, yang diwakili oleh Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor menganggap bahwa hak konstitusional untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU *a quo* yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%.

Dengan alasan tersebut kedua Pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)